



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1185, 2014

KEMENKES. Neonatal Esensial. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN NEONATAL ESENSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menurunkan angka kematian neonatal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN NEONATAL ESENSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
3. Upaya Kesehatan Anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak, merupakan suatu naftokuinon yang berperan dalam modifikasi dan aktivasi beberapa protein yang berperan dalam pembekuan darah, seperti faktor II,VII,IX,X dan antikoagulan protein C dan S, serta beberapa protein lain seperti protein Z dan M yang belum banyak diketahui peranannya dalam pembekuan darah.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan Neonatal esensial bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin kelainan pada bayi, terutama dalam 24 jam pertama kehidupan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan kesehatan anak yang dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan penyakit (rehabilitatif)
- (3) Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial dilakukan terhadap Bayi Baru Lahir.
- (2) Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sebagaimana ayat (1) meliputi tatalaksana Bayi Baru Lahir :
 - a. pada saat lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) jam; dan
 - b. setelah lahir 6 (enam) jam sampai 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 4

- (1) Pelayanan neonatal esensial 0 (nol) sampai 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam ruangan yang sama dengan ibunya atau rawat gabung.
- (2) Pelayanan neonatal esensial 0 (nol) sampai 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga Bayi tetap hangat;
 - b. inisiasi menyusui dini;
 - c. pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - d. pemberian suntikan vitamin K1;
 - e. pemberian salep mata antibiotik;
 - f. pemberian imunisasi hepatitis B0;
 - g. pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir;
 - h. pemantauan tanda bahaya;
 - i. penanganan asfiksia Bayi Baru Lahir;
 - j. pemberian tanda identitas diri; dan
 - k. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pasal 5

- (1) Pelayanan neonatal esensial yang dilakukan setelah lahir 6 (enam) jam sampai 28 (dua puluh delapan) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. menjaga Bayi tetap hangat;
 - b. perawatan tali pusat;
 - c. pemeriksaan Bayi Baru Lahir;
 - d. perawatan dengan metode kanguru pada Bayi berat lahir rendah;
 - e. pemeriksaan status vitamin K1 profilaksis dan imunisasi;
 - f. penanganan Bayi Baru Lahir sakit dan kelainan bawaan; dan
 - g. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.
- (2) Pelayanan neonatal esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan, yang meliputi:
 - a. 1 (satu) kali pada umur 6-48 jam;
 - b. 1 (satu) kali pada umur 3-7 hari; dan
 - c. 1 (satu) kali pada umur 8-28 hari.

Pasal 6

- (1) Pemberian vitamin K1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertujuan mencegah perdarahan Bayi Baru Lahir akibat defisiensi vitamin K.
- (2) Pemberian injeksi vitamin K1 dan imunisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada saat Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) apabila persalinan ditolong oleh bukan tenaga kesehatan.
- (3) Dalam hal saat pemeriksaan status vitamin K1 profilaksis dan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan, tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan wajib memberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian injeksi vitamin K1 pada bayi baru lahir terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal harus melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instrumen pencatatan;
 - b. instrumen pelaporan; dan
 - c. pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak.
- (3) Dalam hal pelayanan kesehatan neonatal esensial dilakukan oleh puskesmas, pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kompilasi atas semua pelayanan kesehatan anak yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Instrumen pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rekam medis, yang meliputi partograf, formulir bayi baru lahir, dan formulir pencatatan bayi muda;
 - b. instrumen pencatatan puskesmas, yang meliputi registrasi kohort ibu dan registrasi kohort bayi; dan
 - c. instrumen pencatatan untuk keluarga berupa buku KIA.
- (2) Instrumen pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas laporan:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan kematian.